



PENETAPAN

Nomor 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Dedi Sandra bin Harsyah, tempat dan tanggal lahir Kagungan Dalam, 07 April 1992, NIK 1811070704920003, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.-003 RW. -010 Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Milda binti Pendi, tempat dan tanggal lahir Kagungan Dalam, 08 Juni 1993, NIK 1811074806930002, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.-003 RW. -010 Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw, tanggal 26 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada Minggu, 02 Agustus 2009 di RT.-003 RW. -010 Desa Prajean Lor Kecamatan Prajean Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Pendi dengan mahar berupa Kalung emas 20 gram sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Pendi dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Dedi Efendi bin H. Badri dan Mad Heri bin Dullah;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dalam usia 17 tahun dan status Pemohon II perawan dalam usia 16 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;;

a. Steven, Palembang, 26 Juni 2015;

b. Arumi Nasha Razetha, Bondowoso, 30 Agustus 2020;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Akta Kelahiran Anak;

5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Minggu, 02 Agustus 2009 di RT.-003 RW. -010 Desa Prajean Lor Kecamatan Prajean Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Selasa tanggal 15 November 2022 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Bondowoso dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,
ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00,-	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00,-	
	p		
Biaya	:	Rp	470.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	625.000,00,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 937/Pdt.P/2022/PA.Bdw